

Analisa Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Ketika Berhalangan Tetap

Himas El Hakim, Elfrieda Anggi Basamarito, Indah Mutiara

Jurnal SAGA vol 1 (Agustus 2023)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) adalah konstitusi tertulis yang berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.¹ Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden adalah sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan, dan dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan, dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Sesuai dengan Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sampai adanya Perubahan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara.

Namun, secara konstitusional terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan presiden dan/atau wakil presiden berhalangan tetap dalam menjalankan kewajibannya. Pasal 7A UUD 1945 menyatakan bahwa "*Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden*". Merujuk pada pasal diatas, maka dapat dipastikan bahwa Presiden dan wakil presiden pun dapat mengalami proses pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia

Dalam hal presiden berhalangan untuk melaksanakan kewajibannya, maka wakil presidenlah yang mendapatkan amanat dari UUD 1945 untuk menjadi pelaksana tugas pengganti bagi presiden, namun apabila presiden dan wakil presiden secara bersamaan berhalangan tetap untuk melaksanakan tugasnya dikarenakan hal-hal yang sudah disebut diatas, maka diberlakukanlah sitem triumvirat, yaitu pelaksanaan tugas kepresidenan yang diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Dengan berlakunya sistem triumvirat sebagai metode pengisian kekosongan jabatan yang bersifat temporer ini, maka menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, MPR akan menyelenggarakan sidang

¹ Arum Sutrisni Putri, *UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/20/150000269/uud-1945-sebagai-konstitusi-negara?page=all>, diakses pada tanggal 2 November Pukul 11.55 WIB

untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhirnya masa jabatan.

Metode pemilihan presiden dan wakil presiden dalam hal keduanya berhalangan tetap inilah yang mulai memunculkan anggapan bahwa terdapat deviasi atas sistem demokrasi dalam hal pemilihan kembali presiden dan wakil presiden ini. Karena secara umum, pelaksanaan pemilu secara langsung oleh rakyat bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang benar dan sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat itu sendiri. Pemilu juga merupakan salah satu ciri utama dari negara demokrasi modern untuk membentuk dan mentransfer kekuasaan dari rakyat kepada otoritas negara. Pemilu dijadikan indikator kualitas demokrasi suatu bangsa, apabila pemilu mampu dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif, maka dapat dipastikan bahwa sistem demokrasi tersebut sudah berlangsung dengan baik dan ideal.²

Maka atas dasar inilah, penulisan makalah ini akan mencoba menganalisa metode Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal keduanya berhalangan tetap secara bersamaan yang berlaku di Indonesia dan beberapa negara demokrasi presidensial lainnya guna memberikan gambaran mengenai sistem demokrasi yang ideal.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan penjelasan yang tertera pada latar belakang, ditemukanlah pokok permasalahan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan alur pengisian jabatan dalam hal Presiden/Wakil Presiden berhalangan tetap?
2. Apakah sistem pemilihan presiden/wakil presiden oleh lembaga perwakilan dalam hal keduanya berhalangan tetap memenuhi substansi sistem demokrasi?

C. Metode Penelitian

Jenis dari penelitian yang diterapkan dalam makalah ini adalah penelitian hukum normatif dan doktrinal dengan pendekatan komparatif. Penelitian doktrinal berbasis pada norma hukum positif sebagai acuan atau pedoman utama dalam proses pengkajian. Sedangkan pendekatan komparatif didasarkan pada hukum positif yang hidup pada di beberapa negara yang menggunakan sistem ketatanegaraan yang sama dengan Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan, studi hukum positif dan studi dokumen. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku-buku, jurnal, artikel di website tertentu dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah kajian ini.

D. Kerangka Konseptual

² Irwan Marwadi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilu* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014), h. 79

Dalam makalah ini terdapat beberapa konsep dan terminologi yang sering digunakan dan harus diuraikan secara singkat dan jelas pada kerangka konseptual ini, beberapa konsep tersebut antara lain:

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. Wakil Presiden umumnya ditetapkan oleh konstitusi suatu negara untuk mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain atau jika presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden.³

Sedangkan definisi berhalangan tetap yang dimaksud dalam makalah ini tertera pada Pasal 8 ayat (3) adalah Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

II. ANALISIS MENGENAI SISTEM PENGISIAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM HAL KEDUANYA BERHALANGAN TETAP

A. Mekanisme serta Alur Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Hal Keduanya Berhalangan Secara Bersamaan.

Indonesia merupakan salah satu negara penganut sistem pemerintahan presidensial. Jimly Asshiddiqie mengemukakan beberapa ciri penting sistem pemerintahan presidensial yaitu:⁴

1. Masa jabatannya tertentu, misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun, sehingga Presiden dan juga Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan di tengah jabatannya karena alasan politik. Di beberapa negara, periode masa jabatan ini biasanya dibatasi dengan tegas, misalnya hanya 1 kali masa jabatan atau hanya 2 kali masa jabatan berturut-turut.
2. Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada lembaga politik tertentu yang biasa dikenal sebagai parlemen, melainkan langsung bertanggungjawab kepada rakyat. Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya karena alasan pelanggaran hukum yang biasanya dibatasi pada kasus-kasus tindak pidana tertentu yang jika dibiarkan tanpa pertanggungjawaban dapat menimbulkan masalah hukum yang serius seperti misalnya penghianatan pada negara, pelanggaran yang nyata terhadap konstitusi, dan sebagainya;
3. Karena itu, lazimnya ditentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih oleh rakyat secara langsung ataupun melalui mekanisme perantara tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanen, seorang Perdana Menteri, meskipun juga dipilih melalui pemilihan umum, tetapi pemilihannya sebagai Perdana Menteri bukan karena rakyat secara langsung, melainkan karena yang bersangkutan terpilih menjadi anggota parlemen yang menguasai jumlah kursi mayoritas tertentu;

³ Lusya Indrastuti, KEDUDUKAN ,TUGAS DAN PERTANGGUNG JAWABAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD 1945, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/23518-ID-kedudukan-tugas-dan-pertanggung-jawaban-wakil-presiden-menurut-uud-1945.pdf>, 04 November 2020.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hal. 59-60.

4. Dalam hubungannya dengan lembaga Parlemen, Presiden tidak tunduk kepada parlemen, tidak dapat membubarkan parlemen, dan sebaliknya parlemen juga tidak dapat menjatuhkan Presiden dan membubarkan kabinet sebagaimana dalam praktek sistem parlementer;
5. Dalam sistem ini, tidak dikenal adanya perbedaan antara fungsi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sedangkan dalam system parlementer, perbedaan dan bahkan pemisahan kedua jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan itu merupakan suatu kelaziman dan keniscayaan;
6. Tanggung jawab pemerintahan berada di puncak Presiden dan oleh karena itu Presidenlah pada prinsipnya yang berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para Menteri serta pejabat publik yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan berdasarkan "*political appointment*". Karena hal inilah, maka sistem ini seringkali disebut dengan "*concentration of governing power and responsibility upon the president*". Di atas Presiden, tidak ada institusi lain yang lebih tinggi, kecuali konstitusi. Karena itu, dalam sistem *constitutional state*, secara politik Presiden dianggap bertanggungjawab kepada rakyat, sedangkan secara hukum Presiden bertanggungjawab kepada konstitusi.

Pengaturan tentang pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diatur dalam Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang kemudian diganti dan dikompilasikan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 merupakan dasar hukum yang menyatakan bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan Pemerintahan, dan dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan, maka menurut Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Presiden dalam menjalankan kewenangannya diberikan hak khusus yang biasa dikenal dengan sebutan hak prerogatif. Kewenangan Presiden langsung bersumber dari UUD 1945. Dalam pelaksanaan kewenangannya Presiden dibantu oleh seorang wakil Presiden dan beberapa menteri negara yang membantu tugas kepresidenan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengisian kekuasaan Presiden diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Kemudian pada Pasal 7B UUD 1945, dinyatakan bahwa Presiden dapat digantikan dalam masa jabatannya bila Presiden berhalangan tetap dalam menjalankan kewenangannya dan juga dikarenakan *impeachment*. Presiden memiliki tugas menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang. Jabatan Presiden merupakan jabatan prestisius dan strategis. Oleh sebab itu kekosongan jabatan di cabang esekutif ini tidak dapat dibiarkan kosong dalam waktu yang lama.

Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan dikarenakan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka akan ada pejabat yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut sampai dengan terpilihnya Presiden baru berdasarkan mekanisme yang telah diatur di dalam konstitusi.⁵

⁵ Harun Alrasid (a), *Masalah Pengisian Jabatan Presiden di Indonesia Sejak Sidang Dokuitsu Zyunbi Choosakai 1945 sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993: Suatu Tinjauan Formal Yuridi*. (Depok: Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1993), hal. 93

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa kemungkinan dalam hal kekosongan jabatan presiden dan/atau wakil presiden yang sudah diatur oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia cara pengisiannya. *Pertama*, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden, maka penagturannya terdaat pada Pasal 8 ayat (1) UUD yang menyatakan bahwa “*Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.*” Alasan kekosongan Presiden yang dimaksud oleh Pasal 8 UUD NRI 1945 ialah dikarenakan mangkat (atau meninggal dunia) Presiden atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara permanen.

Tap. MPR No, VII/MPR/1973 mengkategorikan keadaan berhalangan tetap yang disematkan pada Presiden dalam beberapa macam yaitu: ⁶

1. mangkat dalam masa jabatan;
2. berhenti dalam masa jabatan;
3. tidak dapat lagi menjalani kewajiban dalam masa jabatan

Apabila ketiga kategori tersebut memenuhi maka jabatan Presiden maupun dapat digantikan oleh Wakil Presiden sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945. Alasan berhenti disini juga dapat ditafsirkan muncul dari keinginan sendiri atau karena alasan sendiri seperti mengundurkan diri karena sakit yang parah atau alasan *urgent* lainnya.

Akan tetapi lain halnya apabila diberhentikan, karena penafsiran diberhentikan merupakan alasan yang dapat dimaknai dengan pemecatan. Dalam kondisi seperti ini, Presiden dianggap telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, dan/atau perbuatan tercela.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jika terjadi kekosongan jabatan Presiden pada suatu negara maka wakil presidenlah yang kemudian mendapatkan amanat untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan jika presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden.⁷

Kemudian dalam hal Kekosongan Jabatan Wakil Presiden, maka berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.*”

Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 menjelaskan kondisi saat terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dikarenakan Wakil Presiden menggantikan Presiden. Pengisian lembaga kepresidenan dapat dilakukan dengan melalui beberapa cara seperti, Pemilihan langsung (*popular vote*), dimana rakyat yang memilih secara langsung calon Presiden melalui pemilu dan Pemilihan tidak langsung (*indirect popular vote*).⁸

⁶ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*. (Jakarta: FH UII Press, 2003), hal. 93.

⁷ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*. (Jakarta: Kencana, 2009), Hal. 57.

⁸ Jimly Asshiddiqie dkk, *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden secara Langsung*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 43.

Oleh karena itu Wakil Presiden dipilih melalui lembaga legislatif atas usul Presiden, dalam kondisi terjadi pergeseran dari pemilihan oleh rakyat (*direct vote*) menjadi pemilihan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (*indirect vote/ representatives vote*), dengan tujuan efektivitas dan efisiensi waktu sebab jika mekanisme pemilihan diserahkan kepada rakyat (publik) secara langsung membutuhkan proses yang panjang, dan rumit oleh sebab itu voting dilakukan oleh MPR melalui mekanisme yang demokratis.

Kemudian yang terakhir ialah penjelasan mengenai keadaan Kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama maka Pelaksana Tugas Kepresidenan dilaksanakan oleh lembaga triumvirat.

Lembaga triumvirat terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri dalam Negeri dan Menteri Pertahanan.⁹ Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “*Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan ke dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.*”

Berdasarkan hal tersebut maka mekanisme Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 ini memuat beberapa ketentuan utama, yaitu:

1. Dalam hal jabatan Presiden dan Wakil Presiden Kosong (berhalangan tetap) maka Pelaksanaan Tugas Kepresidenan dilaksanakan oleh 3 (tiga) Menteri yakni Menteri dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama (mekanisme triumvirat).
2. MPR selambat-lambatnya tiga puluh hari menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai politik, yang pasangan calonnya merupakan peraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya;
3. Proses Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana diuraikan diatas, dilakukan oleh lembaga Legislatif.

Hal menarik dalam Lembaga triumvirat ini adalah kedudukan konstitusional ketiga menteri ini dalam UUD Tahun 1945. Dalam hal legalitas ketiga menteri tersebut, maka Presiden berkewajiban untuk membentuk ketiga kementerian tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dimana diatur bahwa Presiden tidak dapat mengubah dan/atau membubarkan ketiga kementerian tersebut. Hal ini dimaksudkan agar ketiga menteri tersebut tetap terisi karena akan berperan sangat penting ketika Presiden dan Wakil Presiden dalam keadaan berhalangan tetap secara bersama-sama.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara, cet. 2.* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 180-181.

B. Menakar Substansi Demokrasi dari Metode Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang Berhalangan Tetap yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan

Indonesia adalah negara salah satu negara demokratis yang telah mengalami proses transisi politik dalam sistem konstitusi dan ketatanegaraannya, salah satu cerminan kehidupan demokratis di Indonesia adalah adanya Pemilihan Presiden secara langsung. Pemilihan Presiden secara langsung ini juga membutuhkan proses panjang dimana hal tersebut baru dapat terlaksanakan pada masa reformasi.

Indonesia telah melewati serangkaian proses demokrasi sampai dengan saat ini. Dimana titik reformasi kala itu ditandai dengan berhentinya Soeharto sebagai Presiden atas masifnya tuntutan untuk dimakzulkannya presiden Soeharto oleh mahasiswa dan masyarakat. Agenda Reformasi pada saat itu pada ditujukan untuk beberapa hal seperti:

1. Terwujudnya perubahan secara signifikan atas UUD NRI 1945;
2. Terwujudnya perubahan aturan ketatanegaraan;
3. penghapusan dwifungsi ABRI;
4. Terwujudnya kedaulatan Rakyat;
5. Menjunjung tinggi HAM;
6. Pembagian kekuasaan; dan
7. Terwujudnya kesejahteraan sosial;

Proses demokratisasi pada tahun 1998 tersebut tidak sedikit memakan korban jiwa dimana saat itu sejumlah mahasiswa tercatat menjadi korban yang meninggal, dan mengakibatkan gelombang demonstran yang lebih besar yaitu terjadinya pengrusakan sejumlah toko, penjarahan bahkan aksi anarkis dengan korban dari etnis tionghoa.¹⁰

Dapat kita cermati pada tahap ini masyarakat menganggap reformasi sebagai gerbang utama dalam transisi hukum nasional, dengan banyaknya kejadian-kejadian yang mengiringi proses demokratisasi tersebut seperti:

1. Peristiwa turunnya Soeharto yang diawali dengan unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menduduki gedung DPR, yang sekaligus menjadi sebab atas dibentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan. kabinet ini merupakan kabinet yang dihasilkan dari Pemilu yang luar biasa demokratis sehingga Pemilu ini pun seharusnya menjadi tolak ukur Pemilu era masa kini karena memiliki semangat demokratisnya yang begitu tinggi.
2. Ditolaknya pidato pertanggungjawaban BJ Habibie sebagai akibat dari seluruh lapisan masyarakat dan para tokoh reformasi yang memang pada saat itu sudah ingin lepas dari imej Orde Baru sehingga memaksa BJ Habibie lengser. Dan peristiwa ini adalah peristiwa demokratis yang sungguh menjadi tolak ukur juga dimana Orba tidak memiliki tempat di era reformasi.¹¹
3. Diangkatnya pasangan KH Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang juga adalah proses demokratisasi yang adil walaupun

¹⁰ <https://www.kompasiana.com/muhtaromusr/5dbefba1097f361cba06fd93/reformasi-1998-lengser-nya-presiden-soeharto>, diakses pada tanggal 2 November 2020 pukul 11.20 WIB

¹¹ Tap MPR Nomor III/MPR/1999 tentang "Pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie, Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil sidang Umum MPR RI Tahun 1999, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 1999. Hal. 45-50

dalam dinamikanya Wahid harus diimpeach oleh MPR yang kemudian menjadikan Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden kurun 1999-2004.

4. Pemilu langsung Presiden pada tahun 2004 adalah sarana pesta demokrasi yang sesungguhnya yang dialami pertama kali oleh bangsa Indonesia karena pertama kalinya dalam sejarah, Pemimpin rakyat dipilih langsung oleh rakyatnya sendiri.

Kejadian-kejadian diatas juga berimplikasi terhadap hal-hal krusial lainnya seperti:

- a) Pemilu Presiden secara langsung diselenggarakan pertama kalinya;
- b) Terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yodhoyono dan Jusuf Kalla.
- c) Selain Pemilu Presiden dan Wapres secara langsung, juga diadakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Proses Demokratisasi kemudian berlanjut dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung yang mulai diselenggarakan di berbagai daerah pada tahun 2005. Indonesia maupun negara-negara lain sebagai negara yang menganut demokrasi khususnya jika mendeklarasikan jati dirinya sebagai negara presidensial tentu memerlukan pengakuan perspektif demokratis baik secara formil maupun substansial dari proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden jika berhalangan tetap.

Secara formil dan konstitusional, proses pemilihan tersebut tentu dapat dikatakan demokratis karena telah diatur dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara sebagai pelaksana dari cita bangsa dengan rakyat sebagai unsur utama sebuah bangsa harus mengatur secara jelas perihal kekuasaan dalam konstitusi sebagai *political legal document*.¹² Hal inilah yang menjadikan proses pemilihan tersebut secara formil telah memenuhi unsur demokrasi mengingat konstitusi yang merupakan cermin kehendak rakyat telah mengkomodasinya.

Adapun secara substansial, metode pemilihan tersebut perlu diuji secara publik baik melalui jalur-jalur yang demokratis seperti pelaksanaan pengawasan oleh lembaga legislatif maupun melalui opini publik yang disampaikan secara langsung melalui kanal-kanal demokratis seperti opini dan wacana publik hingga aksi demonstrasi. Demokrasi baik langsung maupun perwakilan memerlukan peran serta rakyat mengingat hakikatnya yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat termasuk bersama-sama rakyat.¹³ Hal inilah yang menjadi tolok ukur demokratis atau tidaknya secara substansi mengingat kedaulatan ada di tangan rakyat Indonesia itu sendiri.

Pada konteks prosedur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden jika berhalangan tetap, pengaturan konstitusi dengan memberikan fungsi eksekutif pada tiga menteri dengan batas waktu tertentu guna melakukan pemilihan oleh lembaga perwakilan merupakan bentuk pelaksanaan dari demokrasi perwakilan. Tiga menteri yang diamanahkan oleh konstitusi secara bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk setidaknya mengendalikan unsur-unsur bernegara yang penting dan fundamental sebagai eksistensi dari sebuah negara. Salah satu konsep yang dapat menjadi alasan ketiga menteri tersebut secara demokratis berwenang mengemban tugas eksekutif adalah unsur negara

¹² Himas el Hakim, *Konstitusionalisme Piagam Madinah* (Surabaya: Pustaka Saga, 2016). hal. 12.

¹³ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). hal. 56.

berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 yang menjelaskan bahwa negara disebut negara jika memiliki (1) Wilayah, (2) Pemerintah yang berdaulat, (3) Rakyat, dan (4) Pengakuan Negara lain. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dalam hal ini memiliki lingkup mengontrol wilayah, pemerintahan dan rakyat, sementara Menteri Luar Negeri menyambung pengakuan negara lain. Hal inilah yang setidaknya menjadi alasan pembenar dan rasionalisasi tiga menteri tersebut memiliki peran sentral dalam hal ini.

Adapun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam jangka waktu tiga puluh hari yang dilakukan oleh MPR juga merupakan bentuk penerapan demokrasi khususnya demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan Indonesia sendiri menerapkan sistem dan prinsip baik demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan di banyak sektor,¹⁴ yang secara substansial juga mengakomodasi penerapan pemilihan yang diwakili lembaga lain terlebih jika sudah diatur dalam konstitusi sebagai *staatgrundgezets*.

Maka dari itu, jika ditinjau secara teoretis dapat dikatakan apa yang diatur dalam konstitusi terkait dengan prosedur pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal berhalangan tetap, masih memenuhi substansi demokrasi yang ada di Indonesia.

C. Analisis Komparatif mengenai Mekanisme dan Alur Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal Keduanya Berhalangan Tetap.

1. Amerika Serikat

Ketentuan Artikel I Paragraph (6) ini mengatur kondisi kekosongan Jabatan dalam keadaan tetap. Article ini menjelaskan beberapa alasan atau kondisi Presiden dianggap berhalangan tetap, karena alasan Meninggal dunia, Menggundurkan diri dan tidak mampu menjalankan tugasnya.

Lebih lanjut, Pasca Amandemen Konstitusi ke-XXV (dua puluh lima) tahun 1967 tentang *Presidential Succession*, Konstitusi Amerika menjelaskan mengenai kedudukan Wakil Presiden yang menggantikan posisi Presiden sebagai kepala eksekutif. Ketentuan ini dapat dilihat dalam:

1. *Section 1 [Vice President] "In case of the removal of the President from office or of his death or resignation, the Vice President shall become President".*
2. *Section 2 [Vice President Replacement]*
Whenever there is a vacancy in the office of the Vice President, the President shall nominate a Vice President who shall take office upon confirmation by a majority vote of both Houses of Congress.
3. *Section 3 [Vice President as Acting President]* *Whenever the Vice President transmits to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written declaration that he is unable to discharge the powers and duties of his office, and until he transmits to them a written declaration to the contrary, such powers and duties shall be discharged by the Vice President as Acting President.*
4. *Section 4 [Vice President as Acting President]*
Whenever the Vice President and a majority of either the principal officers of the executive departments or of such other body as Congress may by law provide, transmit to the

¹⁴ Ibid. hal. 57.

President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives their written declaration that the President is unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice President shall immediately assume the powers and duties of the office as Acting President. Thereafter, when the President transmits to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written declaration that no inability exists, he shall resume the powers and duties of his office unless the Vice President and a majority of either the principal officers of the executive department or of such other body as Congress may by law provide, transmit within four days to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives their written declaration that the President is unable to discharge the powers and duties of his office. Thereupon Congress shall decide the issue, assembling within forty-eight hours for that purpose if not in session. If the Congress, within twenty-one days after receipt of the latter written declaration, or, if Congress is not in session, within twenty-one days after Congress is required to assemble, determines by two-thirds vote of both Houses that the President is unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice President shall continue to discharge the same as Acting President; otherwise, the President shall resume the powers and duties of his office.

Dimana jika dikonklusikan dari keterangan *section 1* sampai dengan *section 4* adalah sebagai berikut:

1. Section 1 menjelaskan kedudukan Wakil Presiden yang menggantikan posisi Presiden Jika Presiden meninggal dunia atau mengundurkan diri;
2. Section 1 mengatur ketentuan dalam hal Wakil Presiden yang menggantikan Presiden dan mengakibatkan jabatan yang ditinggalkan Wakil Presiden kosong, maka Presiden dapat memilih Wakil Presiden yang baru atas persetujuan Parlemen;
3. section 3 dan 4 menerangkan bahwa peran dari Wakil Presiden yang menggantikan tugas Presiden. Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap maka pelaksana pemerintahan dilaksanakan oleh Ketua DPR (Speaker House of Representatives) sampai dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang baru.

Dengan demikian apabila keduanya berhalangan tetap, maka pelaksana pemerintahan akan diserahkan kepada Parlemen untuk menentukan pejabat pengganti Presiden sesuai dengan prosedur konstitusi yang berlaku.

2. Republik of Brazil

Di negara Brazil terdapat beberapa kasus dimana terjadi kekosongan jabaran Presiden, yaitu sebagai berikut:

- a) Pada bulan Januari 1985 memenangkan Pasangan calon Trancredo Neves sebagai Presiden dan José Sarney sebagai Wakil Presiden, tetapi sebelum dilakukan Pelantikan dan pengucapan Sumpah Presiden Trancredo Teves mengalami Sakit parah dan kemudian meninggal dunia tanpa sempat mengucapkan sumpah jabatan, sesaat setelah itu Wakil Presiden José Sarney mengucapkan Sumpah dan kemudian diangkat menjadi Presiden Republik Brazil ke 31.

dalam menjalankan pemerintahannya José Sarney tidak dibantu oleh Wakil Presiden, artinya jabatan Wakil Presiden dibiarkan kosong (lowong).

- b) pengantian posisi Presiden oleh Wakil Presiden juga sempat dilakukan karena kasus dugaan Korupsi yang dialami Presiden Brazil. Fernando Collor adalah Presiden Pertama dalam sejarah Pemerintahan Brazil yang diberhentikan (impeachment) pada tanggal 2 Oktober 1992, dan seketika secara otomatis Wakil Presiden Itamar Franco menggantikan posisi Presiden untuk menjalankan sisa pemerintahan

konstitusi Brazil mengatur jika terjadi kekosongan jabatan dalam Pemerintahan, atau Presiden sebagai Kepala Eksekutif berhalangan maka tugas pemerintahan akan dilaksanakan oleh Wakil Presiden ketentuan ini diatur secara tegas dalam Konstitusi Brazil yang termuat dalam Article 79 (0) dan (1) yang menyatakan bahwa *“The Vice President replaces the President in the event of impediment and succeeds him in the event of vacancy”*

Ketentuan pasal 0 tersebut menyebutkan bahwa penyerahan secara langsung tugas untuk menjalankan pemerintahan, yaitu Wakil Presiden menggantikan Presiden apabila Presiden berhalangan tetap. Artikel ini tidak menjelaskan alasan penyebab kekosongan presiden (kematian, pengunduran diri, dan lainnya), tetapi hanya menjelaskan Posisi Wakil Presiden yang secara otomatis jika terjadi kekosongan jabatan langsung menggantikan Presiden.

Kemudian dalam hal hal terjadi kekosongan Jabatan secara bersamaan, baik Posisi Presiden maupun Wakil Presiden maka Jabatan Pemerintahan atau kepala Eksekutif akan dilaksanakan oleh Ketua DPR, Ketua Senat Federal dan Ketua Mahkamah Agung secara bersamaan sampai dengan dilaksanakannya Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Hal ini diatur dalam Article 81 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi Kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, maka harus dilaksanakan pemilihan ulang untuk mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu 90 hari. Lebih lanjut pada Article 81 angka 1 dapat dipahami bahwa dalam hal Presiden yang berhalang tetap telah menjalankan pemerintahannya selama 2 tahun maka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Parlemen dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

15

3. Perancis

Pengaturan pengisian kekosongan jabatan Presiden diatur dalam article 7 Konstitusi Perancis, yang berbunyi sebagai berikut:

“In the event of the Presidency of the Republic falling vacant for any cause whatsoever, or of an impediment being formally recorded by the Constitutional Council upon referral to it by the Government and ruling by an absolute majority of its members, the functions of the President of the Republic, with the exception of those laid down in Articles 11 and 12 below, are temporarily exercised by the President of the Senate, or, if the latter is in his turn impeded from exercising

¹⁵ Syafri Hariansah dan Anna Erliyana, Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis. Pakuan Law Review Volume 4.

these functions, by the Government. In the event of a vacancy, or when the impediment is declared permanent by the Constitutional Council, polling for the election of a new President takes place, except in cases of force majeure formally recognized by the Constitutional Council, no less than twenty days and no more than thirtyfive days after the beginning of the vacancy or the declaration of the permanence of the impediment. If one of the persons who publicly announced" their decision to stand for election less than thirty days before the final date for lodging the presentations of candidature dies or is otherwise prevented within seven days prior to that date, the Constitutional Council may decide to postpone the election.

Dalam Article 7 Konstitusi Perancis menyatakan bahwa:

- 1) Presiden dinyatakan tidak bisa menjalankan tugasnya untuk menjalankan pemerintahan apabila telah diputuskan oleh Dewan Konstitusi (Constitutional Council), kecuali dalam keadaan sebagaimana tercantum dalam Article 11 dan 12;
- 2) Jika terjadi kekosongan maka tanggung jawab Presiden untuk sementara diserahkan kepada Ketua Senat;
- 3) Jika Dewan Konstitusi Perancis menyatakan Presiden berhalangan tetap maka harus dilakukan pemilihan ulang untuk mengisi jabatan Presiden dengan durasi waktu tidak kurang dari 25 (dua puluh lima) hari dan tidak lebih dari tiga 35 (tiga puluh lima) hari sejak Presiden dinyatakan berhalangan tetap atau ketidakmampuan secara permanen;

Berdasarkan pengaturan tersebut, maka di negara Perancis, kewenangan untuk menyatakan ketidakmampuan Presiden hanya dapat dilakukan berdasarkan Putusan Dewan Konstitusi Perancis saja. Sementara itu Konstitusi Perancis juga tidak mengatur fungsi dan kedudukan dari Wakil Presiden serta tidak disebutkan secara detail mengenai tugas dan kedudukan Wakil Presidennya. Dengan demikian apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden, maka wakil Presiden tidak menggantikan posisi Presiden. Apabila terjadi kekosongan jabatan pasca Presiden dinyatakan tidak dapat menjalankan Pemerintahan oleh Dewan Konstitusi (*Constitutional Council*), maka jabatan Presiden untuk sementara waktu dilaksanakan oleh ketua Senat.

4. Uruguay

Sebagai negara presidensial dan demokratis, Uruguay memiliki pengaturan terkait absennya Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 153 konstitusi Uruguay berbunyi:

"In the case of a definitive or temporary vacancy of the Presidency of the Republic, or for reasons of absence, resignation, cessation, or death of the President and of the Vice President, in such case, it will be assumed by the first titular Senator of the list most voted for of the political party by which they were elected, and who meets the qualifications required by Article 151 and is not impeded by that provided in Article 152. In his default, it shall be filled by the first titular [person] on the same list in exercise of the office that meets these qualifications, if [he] does not have these impediments, and so on successively."

Ketentuan diatas secara tekstual menyebutkan bahwa Senator dengan perolehan terbanyak di partai politik yang terpilih dan memenuhi ketentuan di Pasal 151 sekaligus tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 152. Hal ini berlaku secara berurutan jika senator yang bersangkutan tidak memenuhi kualifikasi maka yang menjadi pemimpin eksekutif adalah yang selanjutnya.

5. Argentina

Penentuan pemegang kekuasaan eksekutif yang secara konstitusional melekat pada Presiden di Argentina diatur dalam ketentuan Pasal 88 di dalam konstitusi negaranya yang berbunyi:

"In case of illness, absence from the Capital, death, resignation, or removal of the President, the Executive Power shall be exercised by the Vice President of the Nation. In event of the removal, death, resignation, or incapacity of the President and the Vice President of the Nation, the Congress shall determine which public official shall fill the Presidency until the cause for the disability ceases or a new President is elected."

Melalui artikel diatas, dapat dikonklusikan bahwa metode pengisian jabatan temporer yang disediakan secara konstitusional oleh negara Argentina adalah dengan menjadikan Kongres sebagai pengisi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap secara bersamaan.

6. Cile

Konstitusi negara Cile yang menerapkan sistem presidensial dan demokrasi di negaranya telah menentukan prosedur ketika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap melalui pengaturan di pasal 28 yang berbunyi:

"If the elected President is unable to take office, meanwhile, the President of the Senate will assume with the title of Vice President of the Republic; in absence of him, the President of the Chamber of deputies, and in absence of him, the President of the Supreme Court."

However, if the impediment of the elected President is absolute or should last indefinitely, the Vice President, in the ten days following the agreement of the Senate adopted in accordance with article 53 number 7, shall call a new presidential election to be held ninety days after the call if that day corresponds to a Sunday. If that is not the case, the election will take place the immediately following Sunday. The President of the Republic, thus elected, will take office at the time prescribed by this law, and will remain in exercise until the day in which it would have corresponded to the elected who could not assume to cease in office and whose impediment gave rise to the new election."

Ketentuan konstitusional diatas menyebutkan urutan jabatan yang menggantikan Presiden dan Wakil Presiden dalam keduanya berhalanga tetap yang dimulai dari pemegang kekuasaan legislatif (*the Chamber of Deputies*) dan kekuasaan yudisial (*Supreme Court*) dengan amanah konstitusi untuk segera melaksanakan pemilihan eksekutif dengan jangka waktu yang ditentukan diatas.

Akan tetapi jika berhalangan sementara, maka prosedur dan urutan berbeda diatur dalam ketentuan Pasal 29 Konstitusi Cile yang berbunyi:

"If because of a temporary impediment, either because of illness, absence from the country or another serious reason, the President of the Republic found himself unable to perform his duties, he shall be replaced with the title of Vice President of the Republic, by the incumbent Minister to whom it corresponds according to the order of legal precedence. In his absence, the replacement will correspond to the incumbent Minister who follows in the order of precedence and, in the

absence of all of them, the replacement will correspond successively to the President of the Senate, the President of the Chamber of Deputies and the President of the Supreme Court.

In case of vacancy in the office of President of the Republic, the substitution will be produced as in the cases of the preceding paragraph, and it will proceed to elect a successor in accordance with the rules of the following paragraphs.

If the vacancy is produced with less than two years left for the next presidential election, the President shall be elected by the Plenary Congress by the absolute majority of the Senators and Deputies in exercise. The election by the Congress shall be made within ten days from the date of the vacancy and the elected will take office within the next thirty days.

If the vacancy is produced with more than two years left for the next presidential election, the Vice President, within the first ten days in office, will call the citizens for a presidential election to take place one hundred and twenty days after the call, if that day corresponds to a Sunday. If that is not the case, the election will take place the immediately following Sunday. The elected President will take office the tenth day after his proclamation.

The elected President in accordance with any of the foregoing paragraphs shall remain in office until he completes the term that remained to the person replaced and will not be able to run as a candidate for the next presidential election."

Pada pokoknya bahwa jabatan eksekutif di Cile diprioritaskan untuk dipegang oleh pemegang kekuasaan eksekutif pula (Menteri) sebelum diserahkan ke pemegang kekuasaan lain baik legislatif maupun yudisial.

7. Turkmenistan

Mengingat Turkmenistan adalah negara dengan sistem pemerintahan Republik Presidensial, dengan Presiden sebagai lembaga eksekutif dan Mejlis sebagai lembaga legislatifnya. Dalam sistem pemerintahannya, jika presiden karena alasan apapun tidak dapat menjalankan tugasnya, maka akan dilaksanakan pemilihan atas presiden dan juga wakil presidennya dengan batas waktu paling lama yaitu 60 hari. Dan dalam waktu persiapan pengadaan pemilihan maka tugas presiden diserahkan kepada ketua Mejlis Turkmenistan selaku kepala legislatif.

Peraturan ini jelas tercantum pada *Article 76* konstitusi Turkmenistan tahun 2008 revisi 2016 yang berbunyi:

"The President of Turkmenistan shall not be not entitled to transfer his/her powers to other public authorities or officials except for powers stipulated by paragraphs 2, 15, 18, article 71 of the Constitution, which may be transferred to the Chairperson of the Mejlis.

If the President of Turkmenistan, for whatever reason, shall be unable to perform his/her duties, pending the election of the new President, the duties of the President of Turkmenistan shall be assigned to the Chairperson of the Mejlis of Turkmenistan. Election of the President of Turkmenistan, in this case, shall be held no later than 60 days from the day of transfer of powers to the Chairperson of the Mejlis of Turkmenistan."

Metode pemilihan dan pengisian jabatan sementara yang berlaku pada negara Turkmenistan berbeda dengan metode yang ada di Indonesia. Karena jika pengisian jabatan sementara pada negara Turkmenistan dilakukan oleh lembaga legislatif, maka Indonesia merumuskan suatu konsep yang membuat menteri triumvirat menjadi pelaksana tugas presiden dalam hal presiden dan wakil berhalangan tetap. Hal ini dilakukan oleh Indonesia guna mempertahankan kekuasaan tertinggi negara pada lembaga eksekutif dan bukan lembaga legislatif.

8. Nigeria

Sebagai negara dengan sistem pemerintahan Republik Presidensial, Nigeria menjadikan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dalam hal ini kedudukannya adalah di lembaga eksekutif. Sedangkan lembaga legislatif pada negara Nigeria hadir dengan nama Majelis Nasional. Dimana didalamnya terdapat dua kamar yaitu Senat sebagai Majelis tinggi dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Majelis Rendah.

Dalam sistem pemerintahan Nigeria, jika presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya karena kematian atau pengunduran diri, pemakzulan, ketidakmampuan tetap atau pencopotan jabatan Presiden karena alasan lain maka tugasnya akan dilimpahkan kepada wakil presiden. Namun jika keduanya berhalangan tetap maka, Presiden Senat akan memegang jabatan Presiden untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga bulan, di mana akan ada pemilihan Presiden baru, yang akan menjabat untuk masa jabatan yang belum berakhir dari jabatan terakhir.

Peraturan ini jelas tercantum pada *Article 146* konstitusi Nigeria tahun 2008 revisi 2016 yang berbunyi:

"The Vice-President shall hold the office of President if the office of President becomes vacant by reason of death or resignation, impeachment, permanent incapacity or the removal of the President from office for any other reason in accordance with section 143 of this Constitution.

Where any vacancy occurs in the circumstances mentioned in subsection (1) of this section during a period when the office of Vice-President is also vacant, the President of the Senate shall hold the office of President for a period of not more than three months, during which there shall be an election of a new President, who shall hold office for the unexpired term of office of the last holder of the office."

Dapat disimpulkan dari kedua negara yang menganut sistem republik presidensial ini, bahwa delegasi tugas ditengah perencanaan pemilihan presiden dan wakil presiden baru ada pada lembaga legislatif, sedangkan Indonesia tetap berada pada lembaga eksekutif. Hal ini dilakukan agar tercipta iklim pembangunan sistem hukum yang konsisten. Sedangkan jika menilik pada metode pemilihan presiden dan wakil presiden pasca pemakzulan, maka akan didapati bahwa kedua negara ini melakukan *direct vote* dan bukan berdasarkan kesepakatan lembaga representative.

Setelah menguraikan metode pengisian jabatan sementara dan jangka panjang dari presiden di berbagai negara jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap secara bersamaan, maka dapat digambarkan polanya seperti berikut:

Negara	Pengganti	Substansi
Indonesia	Menhan+Mendagri+ Menlu	Eksekutif
AS	Ketua DPR (HoR)	Legislatif
Brazil	Ketua DPR+Ketua Senat Federal+Ketua MA	Legislatif+Yudisial
Perancis	Ketua Senar	Legislatif
Uruguay	Ketua Senator dg Suara Terbanyak	Legislatif
Argentina	Pejabat Publik pilihan Kongres	Legislatif
Chile	Presiden Senat, jika tidak ada maka Presiden Kamar Wakil, jika tidak ada maka Ketua MA	Legislatif ke Yudisial
Turkmenistan	Ketua Majelis Turkmenistan	Legislatif
Nigeria	Presiden Senat	Legislatif

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan atas permasalahan dalam penelitian diatas dapat disimpulkan beberapa hal yakni:

1. Di Indonesia, terdapat 3 hal yang diatur terkait penelitian kekosongan jabatan, yaitu: Pertama: apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden pada suatu negara maka wakil presidenlah diberi amanat untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan jika presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas; Kedua: Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 menjelaskan kondisi saat terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dikarenakan Wakil Presiden menggantikan Presiden. Pengisian lembaga kepresidenan dapat dilakukan dengan melalui beberapa cara seperti, Pemilihan langsung (*popular vote*), dimana rakyat yang memilih secara langsung calon Presiden melalui pemilu dan Pemilihan tidak langsung (*indirect popular vote*); Ketiga: apabila terjadi Kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka sesuai Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 Pelaksana Tugas Kepresidenan dilaksanakan oleh lembaga triumvirat yang terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri dalam Negeri dan Menteri Pertahanan.

2. Prosedur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden jika berhalangan tetap sudah memenuhi substansi demokrasi secara teoretis. Negara-negara presidensial dan demokratis lain yang sejenis dengan Indonesia memiliki persamaan maupun perbedaan dalam aspek prosedural namun pada konteks substansi demokrasi juga memiliki kesamaan yakni memastikan prinsip demokrasi berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi masing-masing negara.

2. Saran

Dalam rangka memperkaya dan merealisasikan hasil kajian ini, penulis memberikan beberapa saran seperti:

1. Penguatan kelembagaan multi sektoral baik eksekutif, legislatif dan yudisial maupun cabang kekuasaan lain agar stabilitas, kepastian dan perlindungan hukum baik seluruh elemen bangsa dapat terlaksana, sehingga apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden/Wakil Presiden, atau dalam hal keduanya berhalangan tetap, maka mekanisme penggantian maupun pemilihan sementara oleh DPR dapat berjalan sesuai konstitusi dengan tujuan tidak terhambatnya kekuasaan pemerintah (Kekuasaan Eksekutif) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
2. Kajian lebih mendalam perihal penguatan substansi demokrasi dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap agar tetap sesuai dengan tujuan konstitusional;

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Asshiddiqie, Jimly dkk, *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden secara Langsung*, Jakarta, Konstitusi Press. 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta. FH UII Press. 2005.
- Asshiddiqie, Jimly dkk, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara, cet. 2*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Ghoffar, Abdul, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Hakim, Himas el, *Konstitusionalisme Piagam Madinah*, Surabaya, Pustaka Saga, 2016.
- Marwadi, Irvan. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilu*, Yogyakarta: Rangkang Education. 2014.
- Tap MPR Nomor III/MPR/1999, “Pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie, Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil sidang Umum MPR RI Tahun 1999. Jakarta , Sekretariat Jenderal MPR RI, 1999)

Internet

- Nn, diakses melalui <https://www.kompasiana.com/muhtaromusr/5dbefba1097f361cba06fd93/reformasi-1998-lengser-nya-presiden-soeharto>.
- Lusia Indrastuti, Kedudukan ,Tugas dan Pertanggung Jawaban Wakil Presiden MENURUT UUD 1945, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/23518-ID-kedudukan-tugas-dan-pertanggung-jawaban-wakil-presiden-menurut-uud-1945.pdf>.
- Arum Sutrisni Putri, *UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara*. Diakses melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/20/150000269/uud-1945-sebagai-konstitusi-negara?page=all>.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)*. Indonesia, 2008